















LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ /KUM/2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG/
JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

 <div>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</div>	Nomor SOP	:	Setda/BPBJ/0004/2020
	Tanggal Pembuatan	:	07 Desember 2020
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	08 Desember 2020
	Disahkan Oleh	:	Gubernur Kalimantan Selatan
	Nama SOP	:	Pemilihan Penyedia Melalui Tender Cepat
Dasar Hukum:			
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 71).			
Keterkaitan:			
Peringatan:			
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pemilihan Penyedia Melalui Tender Cepat, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam proses Pemilihan Penyedia Melalui Tender Cepat.			
Kualifikasi Pelaksana:			
<ol style="list-style-type: none">a. Kelompok Kerja Pemilihan, memiliki pemahaman tentang proses Pengadaan Barang/Jasa, memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; danb. Penyedia, memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan.			
Peralatan/Perlengkapan:			
<ol style="list-style-type: none">a. <i>Server, Wifi, Eksternal Harddisk</i>, Perangkat Komputer/Laptop, Printer;b. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)			
Pencatatan dan Pendataan:			
<ol style="list-style-type: none">a. Laporan ;b. Dokumentasi;			

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pokja Pemilihan	Penyedia	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melaksanakan <i>Setting</i> Kriteria Penyedia			Dokumen Pemilihan : a. HPS (Harga Perkiraan Sementara); b. Spesifikasi Teknis; c. Rancangan kontrak; d. Gambar/Brosur;	2 Hari Kerja	<i>Setting</i> kriteria Penyedia dilaksanakan	<i>Setting</i> kriteria Penyedia : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Jumlah Pengalaman, Nilai Pengalaman, Tahun Pengalaman
2	Mengunggah Dokumen Pemilihan			Dokumen Pemilihan		Terunggahnya Dokumen Pemilihan	
3	Menyusun Jadwal Pelaksanaan			Dokumen Pemilihan		Pemilihan Jadwal Pelaksanaan	
4	Mengundang penyedia telah terdaftar dalam SIKAP sesuai dengan <i>Setting</i> Kriteria Penyedia			Dokumen Pemilihan, Jadwal Pelaksanaan		Undangan disampaikan	Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)
5	Memberikan penjelasan Pekerjaan (<i>aanwijzing</i>) kepada peserta tender			a. Dokumen Pemilihan Tender Cepat b. Berita Acara Penjelasan		Berita Acara Penjelasan (<i>aanwijzing</i>) telah diberikan	
6	Mengunggah dokumen penawaran			Dokumen Penawaran : a. Administrasi b. Persyaratan Kualifikasi c. Penawaran Teknis d. Penawaran Harga	3 Hari Kerja	Terunggahnya dokumen penawaran	
7	Melaksanakan <i>e-reverse auction</i>	 		Dokumen Penawaran		Hasil <i>e-reverse auction</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Melakukan pembukaan hasil <i>e-reverse auction</i> , apabila hanya ada satu penawar, maka tender cepat dinyatakan batal			Harga penawaran	2 Hari Kerja	Hasil pembukaan <i>e-reverse auction</i>	
9	Melakukan verifikasi data penyedia di SIKAP			a. Dokumen Penawaran b. Hasil pembukaan <i>e-reverse auction</i> c. Data penyedia di SIKAP		Hasil verifikasi data penyedia di SIKAP	
10	Melakukan Penetapan dan mengumumkan Pemenang			a. Hasil verifikasi data penyedia di SIKAP b. Hasil pembukaan <i>e-reverse auction</i>		Terumumkannya pemenang tender secara sistem pengadaan secara elektronik	
11	Membuat laporan tender cepat selesai			Berita acara hasil pemilihan	1 Hari Kerja	Laporan tender cepat selesai	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



SAHBIRIN NOOR

